



PUTUSAN

Nomor : 649 / Pid.Sus / 2014 / PN Stb (Narkotika).

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ANDRI SEPTASA SIHOMBING Alias ANDRE;
Tempat lahir : Securai;
Umur / Tgl. lahir : 29 tahun / 03 September 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Securai Pasar RT / RW. 001 / 004 Desa
Securai Utara Kecamatan Babalan
Kabupaten Langkat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Perawat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2014 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- sejak tanggal 30 Juli 2014 s/d 19 Agustus 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d 27 September 2014;

Penuntut Umum :

- sejak tanggal 25 September 2014 s/d 14 Oktober 2014;

Hlm 1 dari 19 hlm Putusan No.649/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat :

- sejak tanggal 07 Oktober 2014 s/d 05 Nopember 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 06 Nopember 2014 s/d 04 Januari 2015;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokad / Penasehat Hukum bernama SAHRIAL.SH., & Associates., ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 649 / Pid.Sus / 2014 / PN.Stb. tanggal 15 Oktober 2014, secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 649 / Pid.Sus / 2014 / PN.Stb, tanggal 07 Oktober 2014, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 649 / Pid.Sus / 2014 / PN.Stb, tanggal 08 Oktober 2014, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-199-III / N.2.25 / 10 / 2014, tertanggal 06 Oktober 2014 ;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-199-III / Stbt / 09 / 2014, tanggal 26 Nopember 2014, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Stabat menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SEPTASA SIHOMBING Alias ANDRE, bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI SEPTASA SIHOMBING Alias ANDRE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) buah bong;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dipersidangan pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014, menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ANDRI SEPTASA SIHOMBING ALS ANDRE, pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014, bertempat di Dusun Securai Pasar Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, bermula dari informasi masyarakat yang memberitahu bahwa disebuah rumah warga di Dusun Securai Pasar Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat

Hlm 3 dari 19 hlm Putusan No.649/Pid.Sus/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering ada orang yang menggunakan Narkoba, menindak lanjuti informasi tersebut, anggota Sat Narkoba Polres Langkat yaitu saksi Aiptu. MR.Siregar, saksi Brigadir. Safii Harahap dan saksi Briptu. Billy Jhona, selanjutnya menuju lokasi dan melakukan pengintaian terhadap rumah yang dijadikan tempat orang menggunakan Narkoba. Dari jendela rumah tersebut, para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang menghisap Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu. Kemudian saksi Aiptu. MR.Siregar, saksi Brigadir. Safii Harahap dan saksi Briptu. Billy Jhona, langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andri Septasa Sihombing Als Andre sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Wedi berhasil kabur melarikan diri. Dikamar tersebut saksi Aiptu. MR.Siregar, saksi Brigadir. Safii Harahap dan saksi Briptu. Billy Jhona, menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kecil warna bening berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah alat bong. Ketika ditanya, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu milik terdakwa, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah alat bong adalah milik Wedi (DPO) , karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa Andri Septasa Sihombing Als Andre dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. lab. :5091 / NNF / 2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang dibuat dan diperiksa oleh Debora M.Hutagaol, S.Si.Apt., dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Andri Septasa Sihombing Als Andre adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa ANDRI SEPTASA SIHOMBING ALS ANDRE, pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014, bertempat di Dusun Securai Pasar Desa

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, bermula sekira pukul 17.30 WIB terdakwa Andri Septasa Sihombing Als Andre datang ke rumah WEDI (DPO). Ketika bertemu terdakwa Andri Septasa Sihombing Als Andre lalu membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), lalu Wedi memberikan 1 (satu) bungkus klip plastik kecil berisi shabu-sabu. Selanjutnya didalam kamar Wedi, terdakwa Andri Septasa Sihombing Als Andre duduk dilantai ilu menggunakan shabu-shabu yang dibelinya dengan memakai alat penghisap shabu (bong) milik Wedi dengan cara shabu diletakkan dikaca pirek lalu terdakwa membakar shabu tersebut dengan menggunakan mancis yang dipasang sumbu yang terbuat dari jarum besi kecil lalu menghasilkan asap yang masuk ke dalam bong, lalu terdakwa menghisap asap tersebut. Saat terdakwa Andri Septasa Sihombing Als Andre menghisap shabu-shabu tersebut Wedi meletakkan juga 3 (tiga) bungkus klip plastik kecil berisi shabu-shabu ke lantai kamar. Namun perbuatan terdakwa Andri Septasa Sihombing Als Andre tersebut diketahui oleh anggota Sat Narkoba Polres Langkat yaitu saksi Aiptu. MR.Siregar, saksi Brigadir. Safii Harahap dan saksi Briptu. Billy Jhona, yang mendapat informasi dari masyarakat yang langsung masuk ke dalam rumah Wedi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andri Septasa Sihombing Als Andre sedangkan Wedi berhasil kabur melarikan diri. Dikamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kecil warna bening berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah alat bong. Ketika ditanya, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu milik terdakwa, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah alat bong adalah milik Wedi (DPO), karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa Andri Septasa Sihombing Als Andre dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. :5091 / NNF / 2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang dibuat dan diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna

Hlm 5 dari 19 hlm Putusan No.649/Pid.Sus/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto 0,05 (nol koma not lima) diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Andri Septasa Sihombing Als Andre adalah benar positif metamfetamina dan terdafiai dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. :5092 / NNF / 2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang dibuat dan diperiksa oleh Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Andri Septasa Sihombing Als Andre adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. M.R. SIREGAR, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi SAFII HARAHAHAP, saksi BILLY JHONA PA (masing-masing anggota kepolisian Polres Langkat) telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Dusun Securai Pasar Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 18.00 wib, saksi bersama rekan saksi lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa disebuah rumah warga di Dusun Securai Pasar Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat sering ada orang yang menggunakan Narkoba;
- Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut, lalu saksi bersama saksi SAFII HARAHAHAP, saksi BILLY JHONA PA, menuju lokasi dan melakukan pengintaian terhadap rumah yang dijadikan tempat orang menggunakan Narkoba;
- Bahwa ketika melakukan pengintaian dari jendela rumah tersebut, saksi bersama dengan saksi SAFII HARAHAHAP, saksi BILLY JHONA melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang menghisap Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa melihat hal tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi SAFII HARAHAHAP, saksi BILLY JHONA PA, langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andri Septasa Sihombing Alias Andre sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Wedi berhasil kabur melarikan diri;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan didalam kamar tersebut, saksi bersama dengan saksi SAFII HARAHAHAP, saksi BILLY JHONA PA menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kecil warna bening berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat bong;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu adalah milik terdakwa yang merupakan sisa pemakaian terdakwa yang terdakwa peroleh sebelumnya dari WEDI, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat bong adalah milik WEDI (DPO);
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu milik terdakwa yang merupakan sisa pemakaian terdakwa yang terdakwa peroleh sebelumnya dari WEDI, 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat bong milik WEDI (DPO) dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Hlm 7 dari 19 hlm Putusan No.649/Pid.Sus/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. SAFII HARAHAHAP, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR, saksi BILLY JHONA PA (masing-masing anggota kepolisian Polres Langkat) telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Dusun Securai Pasar Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 18.00 wib, saksi bersama rekan saksi lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa disebuah rumah warga di Dusun Securai Pasar Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat sering ada orang yang menggunakan Narkoba;
- Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut, lalu saksi bersama saksi MR. SIREGAR, saksi BILLY JHONA PA, menuju lokasi dan melakukan pengintaian terhadap rumah yang dijadikan tempat orang menggunakan Narkoba;
- Bahwa ketika melakukan pengintaian dari jendela rumah tersebut, saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR, saksi BILLY JHONA melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang menghisap Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa melihat hal tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR, saksi BILLY JHONA PA, langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andri Septasa Sihombing Alias Andre sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Wedi berhasil kabur melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan didalam kamar tersebut, saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR, saksi BILLY JHONA PA menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kecil warna bening berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat bong;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu adalah milik terdakwa yang merupakan sisa pemakaian terdakwa yang terdakwa peroleh sebelumnya dari WEDI, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat bong adalah milik WEDI (DPO);
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu milik terdakwa yang merupakan sisa pemakaian terdakwa yang terdakwa peroleh sebelumnya dari WEDI, 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat bong milik WEDI (DPO) dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

3. BILLY JHONA PA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR, saksi SAFIL HARAHAHAP (masing-masing anggota kepolisian Polres Langkat) telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Dusun Securai Pasar Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 18.00 wib, saksi bersama rekan saksi lainnya mendapat informasi

Hlm 9 dari 19 hlm Putusan No.649/Pid.Sus/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa disebuah rumah warga di Dusun Securai Pasar Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat sering ada orang yang menggunakan Narkoba;

- Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut, lalu saksi bersama saksi MR. SIREGAR, saksi SAFII HARAHAHAP, menuju lokasi dan melakukan pengintaian terhadap rumah yang dijadikan tempat orang menggunakan Narkoba;
- Bahwa ketika melakukan pengintaian dari jendela rumah tersebut, saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR, saksi SAFII HARAHAHAP melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang menghisap Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa melihat hal tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR, saksi SAFII HARAHAHAP, langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andri Septasa Sihombing Alias Andre sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Wedi berhasil kabur melarikan diri;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan didalam kamar tersebut, saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR, saksi SAFII HARAHAHAP menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kecil warna bening berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat bong;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu adalah milik terdakwa yang merupakan sisa pemakaian terdakwa yang terdakwa peroleh sebelumnya dari WEDI, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat bong adalah milik WEDI (DPO);
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu milik terdakwa yang merupakan sisa pemakaian terdakwa yang terdakwa peroleh sebelumnya dari WEDI, 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat bong milik WEDI (DPO) dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ANDRI SEPTASA SIHOMBING Alias ANDRE yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, dan keterangan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik),
- Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di dalam rumah WEDI di Dusun Securai Pasar Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian Polres Langkat karena sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 17.25 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju rumah WEDI;
- Bahwa sesampainya dirumah WEDI, terdakwa bertemu dengan WEDI dan terdakwa bersama dengan WEDI masuk kedalam kamar rumah WEDI;
- Bahwa sesampainya didalam kamar rumah WEDI, lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dari WEDI seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima paket sabu tersebut, lalu terdakwa bersama dengan WEDI dengan memakai alat penghisap berupa bong milik WEDI, lalu menggunakan (menikmati) sabu-sabu tersebut dengan cara menghisap asap yang keluar dari bong hasil pembakaran sabu-sabu tersebut;

Hlm 11 dari 19 hlm Putusan No.649/Pid.Sus/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba datang petugas dari kepolisian Polres Langkat, menangkap terdakwa sedangkan teman terdakwa bernama WEDI berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu milik terdakwa yang merupakan sisa pemakaian terdakwa yang terdakwa peroleh sebelumnya dari WEDI, 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat bong milik WEDI (DPO) dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) buah bong;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5091 / NNF / 2014, tanggal 11 Agustus 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt., NRP. 74110890., 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt., barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik ANDRI SEPTASA SIHOMBING Alias ANDRE adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 5092 / NNF / 2014, tanggal 5 Agustus 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt., NRP. 74110890., 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt., barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik ANDRI SEPTASA SIHOMBING Alias ANDRE adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tersebut harus diuji terhadap unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka semua unsur rumusan delik harus dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Hlm 13 dari 19 hlm Putusan No.649/Pid.Sus/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1 :Setiap orang.

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan terdakwa bernama ANDRI SEPTASA SIHOMBING Alias ANDRE yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat jasmani dan rohani dan terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur ke-2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur ke-3 : Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternative dengan menggunakan tanda baca koma sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika disini adalah sabu-sabu sebagaimana terdapat bahan aktif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5091 / NNF / 2014, tanggal 11 Agustus 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt., NRP. 74110890., 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt., barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram milik ANDRI SEPTASA SIHOMBING Alias ANDRE adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 5092 / NNF / 2014, tanggal 5 Agustus 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt., NRP. 74110890., 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt., barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik ANDRI SEPTASA SIHOMBING Alias ANDRE adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di dalam rumah WEDI di Dusun Securai Pasar Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, terdakwa ANDRI SEPTASA SIHOMBING Alias ANDRE ditangkap oleh saksi M.R. SIREGAR, saksi SAFII HARAHAHAP, dan saksi BILLY JHONA.PA (masing-masing anggota kepolisian Polres Langkat), karena menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, dengan cara bermula pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 18.00 wib, saksi M.R. SIREGAR, saksi SAFII HARAHAHAP, dan saksi BILLY JHONA.PA mendapat informasi dari masyarakat disebuah rumah warga di Dusun Securai Pasar Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat sering ada orang yang menggunakan Narkoba, menindak lanjuti informasi tersebut, lalu saksi M.R. SIREGAR, saksi SAFII HARAHAHAP, dan saksi BILLY JHONA.PA langsung menuju lokasi dan melakukan pengintaian terhadap rumah yang dijadikan tempat orang menggunakan Narkoba tersebut dan ketika melakukan pengintaian dari jendela rumah tersebut, saksi M.R. SIREGAR, saksi SAFII HARAHAHAP, dan saksi BILLY JHONA.PA melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat berupa bong, melihat hal tersebut, lalu saksi M.R. SIREGAR, saksi SAFII HARAHAHAP, dan saksi BILLY JHONA.PA langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan teman terdakwa bernama WEDI berhasil melarikan diri, dan ketika dilakukan penggeledahan didalam kamar tersebut, saksi M.R. SIREGAR, saksi SAFII HARAHAHAP, dan saksi BILLY

Hlm 15 dari 19 hlm Putusan No.649/Pid.Sus/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHONA.PA menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kecil warna bening berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat bong dan atas pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu adalah milik terdakwa yang merupakan sisa pemakaian terdakwa yang terdakwa peroleh sebelumnya dari WEDI, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat bong adalah milik WEDI (DPO), kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu milik terdakwa yang merupakan sisa pemakaian terdakwa yang terdakwa peroleh sebelumnya dari WEDI, 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat bong milik WEDI (DPO) dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa terbukti sebagaimana telah didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya maka sesuai dengan SEMA No.1 Tahun 2000 Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) buah bong;

Karena terbukti barang bukti tersebut merupakan barang hasil kejahatan Terdakwa dan merupakan alat yang dipakai terdakwa dalam menikmati narkotika jenis sabu-sabu tersebut maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SEPTASA SIHOMBING Alias ANDRE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hlm 17 dari 19 hlm Putusan No.649/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



“Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) buah bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014, oleh kami : IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA LAMEROSSA KETAREN,SH., dan CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014, oleh kami Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUFRI,. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri TETTY TAMPUBOLON,SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

d.t.o

(YONA L. KETAREN,SH)

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

(IRWANSYAH P. SITORUS,SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

18



d.t.o

(CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN, SH.MH)

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

(ZUFRI)

Hlm 19 dari 19 hlm Putusan No.649/Pid.Sus/2014/PN.Stb.